



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Scan Barcode
Untuk Validasi
Dokumen



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
dan
BUPATI MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat:
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp 2.807.509.423.884,33
b. Belanja Daerah	<u>Rp 2.899.986.190.832,40</u>
Defisit	Rp (92.476.766.948,07)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp 304.598.443.487,15
2. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 0,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp 304.598.443.487,15</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	<u><u>Rp 212.121.676.539,08</u></u>

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan Daerah sejumlah Rp22.441.312.087,33 (Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah Tiga Puluh Tiga Sen) dengan rincian sebagai berikut:
- 1. Anggaran Pendapatan Daerah setelah PerubahanRp 2.785.068.111.797,00
 - 2. Realisasi Pendapatan DaerahRp 2.807.509.423.884,33
 - Selisih lebihRp 22.441.312.087,33

- b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja Daerah sejumlah Rp188.773.539.325,60 (Seratus Delapan Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah Enam Puluh Sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja Daerah setelah Perubahan	Rp	3.088.759.730.158,00
2. Realisasi Belanja Daerah	Rp	<u>2.899.986.190.832,40</u>
Selisih kurang	Rp	<u><u>188.773.539.325,60</u></u>

- c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Defisit sejumlah Rp211.214.851.412,93 (Dua Ratus Sebelas Milyar Dua Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah Sembilan Puluh Tiga Sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Defisit setelah Perubahan	Rp	(303.691.618.361,00)
2. Realisasi Defisit	Rp	<u>(92.476.766.948,07)</u>
Selisih lebih	Rp	<u><u>211.214.851.412,93</u></u>

- d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp906.825.126,15 (Sembilan Ratus Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah Lima Belas Sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp	303.691.618.361,00
2. Realisasi Penerimaan Pembiayaan	Rp	<u>304.598.443.487,15</u>
Selisih lebih	Rp	<u><u>906.825.126,15</u></u>

- e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	0,00
2. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>0,00</u>
Selisih	Rp	<u><u>0,00</u></u>

- f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Neto sejumlah Rp906.825.126,15 (Sembilan Ratus Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah Lima Belas Sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pembiayaan Neto setelah Perubahan	Rp	303.691.618.361,00
2. Realisasi Pembiayaan Neto	Rp	<u>304.598.443.487,15</u>
Selisih lebih	Rp	<u><u>906.825.126,15</u></u>

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 248.691.618.361,44
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	248.691.630.864,15
Jumlah	Rp	(12.502,71)
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp	212.121.676.539,08
Jumlah	Rp	212.121.664.036,37
d. Koreksi Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	12.502,71
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	<u>212.121.676.539,08</u>

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp	6.026.576.002.200,18
b. Jumlah Kewajiban	Rp	79.397.268.550,45
c. Jumlah Ekuitas	Rp	5.947.178.733.649,73

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. Pendapatan Laporan Operasional	Rp	2.568.750.444.596,44
b. Beban	Rp	<u>2.527.325.299.882,51</u>
c. Surplus Operasi	Rp	41.425.144.713,93
d. Defisit Non Operasi	Rp	(139.250.420,80)
e. Pos Luar Biasa	Rp	<u>(535.216.619,00)</u>
f. Surplus Laporan Operasional	Rp	<u>40.750.677.674,13</u>

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2024	Rp	248.691.618.361,44
b. Arus Kas dari aktivitas operasi	Rp	367.154.730.184,59
c. Arus Kas dari aktivitas investasi non Keuangan	Rp	(403.724.684.509,66)
d. Arus Kas dari aktivitas pendanaan	Rp	0,00
e. Arus Kas dari aktivitas transitoris	Rp	3.568.704,00
f. Koreksi SiLPA	Rp	<u>12.502,71</u>
g. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2024	Rp	<u>212.125.245.243,08</u>

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp	5.899.117.532.351,76
b. Defisit Laporan Operasional	Rp	40.750.677.674,13
c. Koreksi Nilai Persediaan	Rp	0,00
d. Koreksi Ekuitas lainnya	Rp	<u>7.310.523.623,84</u>
e. Ekuitas Akhir	Rp	<u>5.947.178.733.649,73</u>

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran, terdiri dari:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;

- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, terdiri atas;
Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 22 Juli 2025

BUPATI MOJOKERTO,

TTD

MUHAMMAD ALBARRAA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 22 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

TTD

TEGUH GUNARKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 108-5 /2025

Salinan sesuai dengan aslinya
PE. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MOJOKERTO

BENNY WINARNO, SH., MH.
19821118 201001 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah Menyusun Laporan Keuangan Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024 dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. LKPD tahun anggaran 2024 dimaksud berisi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Sebagai tindak lanjut penyusunan LKPD tahun anggaran 2024, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, harus disusun Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dan disampaikan kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran 2024 berakhir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 1